



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90
TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini dalam pengamanan penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas keamanan daerah Ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penguatan organisasi Badan Intelijen Negara sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

BIN terdiri atas:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;

f. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
 - g. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
 - h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
 - i. Deputi Bidang Intelijen Siber;
 - j. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - k. Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur;
 - l. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
 - m. Inspektorat Utama;
 - n. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
 - o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
 - p. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - q. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - r. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - s. Pusat; dan
 - t. Badan Intelijen Negara di Daerah.
2. Di antara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh A dan disisipkan 3 (tiga) pasal di antara Pasal 28 dan Pasal 29, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Bagian Kesepuluh A

Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur

Pasal 28A

- (1) Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi VIII dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28B

Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur.

Pasal 28C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Deputi VIII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;
- d. pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;
- e. pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. pengendalian kegiatan penelusuran (*clearance*) terhadap calon pejabat aparatur;
 - f. pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur; dan
 - h. penyusunan laporan Intelijen pengamanan aparatur.
3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Deputi IX, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
 - (2) Deputi IX dipimpin oleh Deputi.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Deputi IX mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi Intelijen.

5. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi IX menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana analisis dan produksi Intelijen;
 - b. penyeleksian, pengintegrasian, dan penginterpretasian informasi yang diperoleh dari kegiatan dan/atau operasi Intelijen;
 - c. pelaksanaan analisis dan produksi Intelijen;
 - d. pengkajian masalah strategis dengan lembaga Intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan
 - e. penyampaian produk Intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.
6. Di antara Pasal 40B dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40C

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A, Sekolah Tinggi Intelijen Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi adalah jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (2a) Dengan mempertimbangkan kekhususan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini guna pengamanan stabilitas keamanan daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Kepala Binda Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Binda, dan Kepala Pusat adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Dia Silvanna Djaman